

**JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION WORKING  
AGREEMENT WITH LABOR FOR A PARTICULAR TIME  
(STUDY IN RSUP H. ADAM MALIK MEDAN)**

**ADRIA FRIEDA SABARINA SARAGIH**

**ABSTRACT**

*Based on Government Regulation No. 74 of 2012 concerning Amendment to Government Regulation No. 23 of 2005 on the Financial Management of Public Service Agency (BLU) has provided an opportunity for government work units that carry out operational duties as a public service unit of activity that has the potential to be managed more effectively through a pattern Agency Public Service (BLU). General Hospital Center (RSUP) H. Adam Malik Medan as a Technical Implementation Unit of the Ministry of Health with the pattern of financial management Public Service Agency (BLU) also make recruitment to employment agreement for a specified time. Type of research is a normative law. This study aims to assess the employment agreement for setting a specific time at RSUP H. Adam Malik, and to determine and analyze legal protection of labor employment system work agreement for a specified time at RSUP H. Adam Malik.*

*The arrangement of the Employment Agreement for specific time periods contained in Law Number 13 Year 2003 concerning Labor. In addition, the Employment Agreement for Certain Time also has a rule implementing the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. KEP.100/MEN/VI/2004 on the Implementation of the Provisions of Certain Employment Agreement. Such laws regulate, among others, about the requirements, job category, duration, termination agreements, Labour Agreement transition to become a Certain Time Work Agreement for Time Not Specified.*

*Legal protection for non-civil servants in RSUP H. Adam Malik Hospital in general have to meet the conditions stipulated in the labor laws, it can be seen from the protection of employment status, the protection of the welfare of the employees of which is the existence of social security. But legal protection is not optimally because there are still violations detrimental to non-civil servants, including workers for a specific time that has exceeded the time limit of 3 years, is not as well appointed as permanent non-civil servants as a result is no longer working as a worker for a time particular but a worker for an unspecified time.*

*Keywords: Bargaining Agreement for specific time periods, Employment.*

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA  
KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU  
(STUDI DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN)**

**ADRIA FRIEDA SABARINA SARAGIH**

**ABSTRAK**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) telah memberikan kesempatan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik sebagai kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) juga melakukan perekrutan tenaga kerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perjanjian kerja untuk waktu tertentu di RSUP H. Adam Malik, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan sistim perjanjian kerja untuk waktu tertentu di RSUP H. Adam Malik.

Pengaturan tentang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu juga memiliki aturan pelaksana yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu. Peraturan-peraturan tersebut mengatur antara lain tentang persyaratan, kategori pekerjaan, jangka waktu, berakhirnya perjanjian, peralihan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu.

Perlindungan hukum bagi pegawai non PNS di RSUP H. Adam Malik secara umum telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, hal ini dapat dilihat dari adanya perlindungan atas status kepegawaian, perlindungan atas kesejahteraan pegawai diantaranya adalah adanya jaminan sosial tenaga kerja. Namun perlindungan hukum tersebut belum secara maksimal karena masih ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan bagi pegawai non PNS, diantaranya pekerja untuk waktu tertentu yang telah melampaui batas waktu 3 tahun, tidak juga diangkat sebagai pegawai tetap non PNS akibatnya pekerja tersebut tidak lagi sebagai pekerja untuk waktu tertentu tapi menjadi pekerja untuk waktu tidak tertentu.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu, Ketenagakerjaan.